



## MITIGASI PERTUMBUHAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PADAT PENDUDUK

Artikel

Tamrin Robo<sup>1</sup> dan Endang Purwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP-UNKHAIR

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP-UNKHAIR

[Email.tamrinrobo.geo@unkhair.ac.id](mailto:tamrinrobo.geo@unkhair.ac.id)  
[endpurwaty@gmail.com](mailto:endpurwaty@gmail.com)

### ABSTRACT

The government's current program tries to deal with the area's problems by offering housing areas with good sanitation (generally in the form of multi-storey houses). Law No. 1 of 2011 concerning Settlements Settlements are diseases that are not suitable for habitation, among others, because they are located on land that is not in accordance with the designation or spatial planning, high building density in a very limited area, social vulnerability and environmental diseases, so that the problem formulated in this article is (1). How to mitigate the growth of settlements in densely populated areas and (2). How the conditions of economic vitality and the status of land ownership and handling priorities affect an area to be implemented. From the deepening of the mitigation literature of Kumu settlement. Therefore, the Central Government has issued various programs and policies to conduct this research. One of the programs launched by the Central Government through the Ministry of Public Works and Public Housing is the "City Without Slums" Program or commonly abbreviated as the CWS Program. To conduct this research aims to use criteria. The determination of the area is carried out by considering various aspects or dimensions such as adjusting the location to the spatial plan, land status, location/position of the location, population density level, building density level, physical, social, economic and cultural conditions of the local community.

**Keywords:** Mitigation, Slums, and Densely Populated Areas

**Kata Kunci:** Mitigasi, Pemukiman Kumuh, dan Kawasan Padat Penduduk

## PENDAHULUAN

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang tertinggal dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup misalnya lingkungan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya serta dihuni oleh orang-orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana prasarana yang minim. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal yang mendukung kelangsungan hidup Manusia.

Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk akan berdampak tuntutan kebutuhan hidup manusia yang harus tercukupi semakin tinggi, diantaranya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan Hariyono 2010 dalam Ruli A dan Fadjarani S. Perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana Permukiman kumuh dapat diartikan lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.

Menurut Undang-undang RI No 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, peremajaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih

menyeluruh terhadap kawasan hunian yang sangat kumuh. Tipologi permukiman kumuh perlu didudukkan sebagai suatu batas awal dalam melakukan penanganan permukiman kumuh melalui peremajaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran dan kerjasama antara pelaku serta pola kontribusi tiap pelaku yang akan dilakukan untuk masing-masing tipe. Menurut Hendrianto (1992) perbedaan yang mendasari tipologi permukiman kumuh adalah dari status kepemilikan tanah dan Nilai Ekonomi Lokasi (NEL).

Program pemerintah sekarang ini mencoba menangani masalah kawasan kumuh dengan memindahkan kawasan perumahan tersebut dengan perumahan modern yang memiliki sanitasi yang baik (umumnya berupa rumah bertingkat). Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk (Hendrianto. 1997).

Selain itu kondisi rumah yang mereka tempati termasuk kategori rumah yang tidak layak huni. Luas satu unit bangunan 20 m<sup>2</sup> sampai pada ukuran  $\pm 15$  m<sup>2</sup>, dinding bangunannya terbuat dari seng, papan, triplek, dan sebagian dari tembok. Lantai terbuat dari plesteran semen dan difinishing dengan karpet plastik. Untuk atap bangunan menggunakan atap genting dan seng.

Pada dasarnya tipe rumah-rumah ini tidak layak huni, tetapi para penghuni rumah tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki rumah mereka, hal ini disebabkan faktor ekonomi. Sebagian besar penghuni permukiman ini berprofesi sebagai Pedagang dan petani nelayan, ada juga yang berdagang makanan kecil di pelataran rumah mereka. Dengan demikian dapat dimungkinkan para penghuni permukiman ini berpenghasilan rendah. Kawasan kumuh ini

juga bisa dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti pendidikan, kejahatan, dan kesejatraan. Dengan demikian kawasan kumuh Kota Ternate menjadi pusat masalah lingkungan sosial karena kondisinya yang tidak sinergis, sehingga kondisi tersebut perlu melakukan penelitian dengan Judul artikel” **Mitigasi Pertumbuhan Pemukiman Kumuh di Kawasan padat penduduk”** Mangacu pada paparan sebelumnya bahwa Adanya latar belakang tersebut, maka dapat merumuskan masalah dalam artikel ini adalah (1). Bagaimana mitigasi pertumbuhan pemukiman kumuh di kawasan padat penduduk dan (2). Bagaimana Kondisi Vitalitas Ekonomi dan Status Kepemilikan Tanah dan Prioritas Penanganan yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh

## **METODE**

Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk membuat gambaran faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

### **Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu studi literature menggunakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya dan instansi pemerintahan, sehingga digunakan untuk memperkuat pembahasan faktor-faktor yang ada dalam kaidah penulisan artikel.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Perkembang suatu negara yang pesat sering kali negara tersebut dihadapkan oleh berbagai masalah-masalah kependudukan dan masalah lingkungan. Salah satu permasalahan kependudukan di negara-negara berkembang ialah slum area atau yang biasa disebut dengan

permukiman kumuh. Permukiman kumuh ialah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni dengan ciri-ciri berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997). Permukiman kumuh terbentuk akibat dari ketidakmerataan persebaran penduduk pada suatu wilayah/tempat.

Di Indonesia, slum area atau permukiman kumuh ini sudah sejak lama menjadi permasalahan klasik yang sampai saat ini masih belum dapat teratasi. Permukiman kumuh di Indonesia biasanya tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan kota besar lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh ketimpangan lapangan pekerjaan serta berbagai fasilitas umum yang dimiliki oleh desa dan kota-kota besar sehingga hal tersebut memicu terjadinya urbanisasi masyarakat desa ke kota-kota besar. Permukiman kumuh tersebut dapat ditemukan di bantaran rel kereta api, di sepanjang bantaran sungai, dan di wilayah yang bukan peruntukannya untuk dijadikan permukiman.

### **Mitigasi Permukiman Kumuh**

Guna memitigasi masalah permukiman kumuh ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan penanganan permukiman kumuh. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ialah Program “Kota Tanpa Kumuh” atau yang biasa disingkat dengan Program KOTAKU. Dikutip dari website [kotaku.pu.go.id](http://kotaku.pu.go.id), Program KOTAKU ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di

permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terciptanya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terdapat dua maksud yaitu memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah. Sumber pendanaan Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat, stakeholder dan lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB).

Dalam pelaksanaannya, Program KOTAKU ini menggunakan sebuah platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kota/kabupaten (pemkot/pemkab), masyarakat dan stakeholder lainnya. Pada program ini, masyarakat dan Pemerintah Kota/Kabupaten menempati posisi yang sangat krusial karena berperan sebagai pelaku utama dalam penentu perencanaan serta pelaksanaan pembangunan program. Keterlibatan masyarakat dalam pada program ini sangat dibutuhkan agar masyarakat memiliki *sense of belonging* serta akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan. Terlebih ketika mereka dapat merasakan manfaat dari infrastruktur penanganan kawasan kumuh yang dibangun bersama-sama.

Pemerintah telah melakukan perencanaan untuk menangani masalah permukiman kumuh di Indonesia. Penanganan ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu penanganan pada permukiman kumuh yang berada di atas tanah legal dan penanganan pada permukiman kumuh yang berada di atas lahan illegal. Dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) (2014), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam

Ernawi memaparkan bahwa untuk mengatasi pemukiman kumuh di atas tanah legal akan dilakukan peningkatan kualitas lingkungan seperti perbaikan prasarana air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan. Sedangkan bagi pemukiman kumuh di atas lahan ilegal, lanjutnya, maka warga yang menetap di pemukiman tersebut akan dipindahkan ke hunian yang lebih layak seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Permukiman kumuh semakin lama semakin meluas di Indonesia. Menurut survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) serta Pemerintah Daerah (Pemda), luasan kawasan kumuh di perkotaan seluruh Indonesia mencapai 38.431 Ha pada periode Oktober 2014. Sedangkan data Susenas 2013, jumlah rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 12,1% atau 9,6 juta rumah tangga. Hal ini merupakan tantangan besar pemerintah karena targetnya nol persen kawasan kumuh sampai dengan 2019. Namun sayangnya target nol persen kawasan kumuh pada tahun 2019 tidak dapat tercapai. Menurut Badan Pusat Statistik, dilansir dari data Susenas 2019, tingkat persentase rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 13,68%, naik sebesar 6,26% dari tahun 2018 yang menunjukkan persentase sebesar 7,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum berhasil dalam mengatasi masalah permukiman kumuh di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Indonesia tidak dapat hanya dilakukan dengan mengatasi bagian permukaan dari permasalahan tersebut saja, melainkan harus dimulai dari akar permasalahan mengapa permukiman kumuh dapat menjamur di Indonesia. Yang pertama adalah dengan mengatasi penyebab tidak langsung timbulnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh terjadi dikarenakan pendapatan atau tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah serta tingkat kesehatan yang rendah. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka tingkat pendidikan akan

lebih tinggi sehingga pekerjaan yang digeluti juga berkemungkinan menjadi lebih baik. Setelah dapat mengatasi penyebab tidak langsung, maka selanjutnya dapat dilakukan dengan mengatasi penyebab langsung terjadinya permukiman kumuh. Pemerintah dapat merancang strategi untuk memperbaiki lingkungan perumahan, sanitasi lingkungan, serta jaringan jalan dan drainase. Dengan perbaikan dalam 3 hal tersebut, maka akan tercipta hunian layak huni sehingga permasalahan permukiman kumuh akan teratasi.

Tahapan pelaksanaan Program KOTAKU meliputi tahapan pendataan dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang dinaungi oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat melakukan pendataan kondisi awal (baseline) tujuh indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Tujuh indikator tersebut ialah kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Setelah itu, masuk pada tahap penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil dari perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru yang nantinya akan dilaksanakan oleh masyarakat ataupun oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota, (Rahman A, 2018)

Namun pada kenyataannya, Program KOTAKU ini masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi hambatan dari pelaksanaan program ini ialah masih kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan KOTAKU. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Stevanni Imelda Christianingrum dengan judul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di



Kecamatan Semarang Timur”, terdapat kesulitan teknis dalam pengimplementasian program KOTAKU yaitu kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif pada saat proses pendataan kawasan lingkungan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait adanya program KOTAKU. Akibatnya, sebagian besar masyarakat lebih memilih fokus bekerja ataupun melakukan aktivitas lain dibandingkan dengan ikut dalam program pembangunan pemukiman di daerahnya. Selain itu, perbedaan pola pikir antara satu sama lain dan juga tingkat kesibukan yang berbeda sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU. Oleh karena itu, pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat perlu meningkatkan sinergitas kembali agar Program KOTAKU ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, program ini nyatanya memberikan hasil yang positif terhadap penanganan permukiman kumuh. Contohnya ialah pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang . Kelurahan Rejomulyo merupakan salah satu kelurahan yang termasuk dalam kawasan terkumuh. Setelah dilaksanakan program KOTAKU, lingkungan di Kelurahan Rejomulyo menjadi bebas kumuh dengan lingkungan yang bersih, indah dan aman. Masyarakat di Kelurahan Rejomulyo dapat langsung merasakan manfaat dari program KOTAKU, (Christianingrum,S.I dan Djumiarti T, 2019)

## **2. Kondisi Vitalitas Ekonomi dan Status Kepemilikan Tanah dan Prioritas Penanganan yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh**

Dalam rangka melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perlu ditetapkan pedoman sebagai panduan dalam melaksanakan

identifikasi. Untuk itulah disiapkan konsep pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh. Pedoman ini disusun dengan sasaran umum yaitu menghasilkan sebaran kawasan permukiman kumuh yang ada di setiap daerah (kota/kabupaten). Dengan tambahan kriteria prioritas penanganan maka pedoman ini dirancang dapat menghasilkan lokasi-lokasi kawasan permukiman kumuh yang memiliki hubungan dengan kota metropolitan dan fungsi daerah yang bersangkutan sebagai penyangga. Secara keseluruhan pedoman identifikasi ini disusun dengan memperhatikan aspek-aspek dibawah ini: 1. Lokasi identifikasi adalah kawasan-kawasan permukiman khususnya yang ada di kota/kabupaten yang menjadi daerah penyangga kota metropolitan 2. Kawasan kumuh yang diidentifikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman yang memiliki kaitan dan atau memberi andil tumbuhnya permukiman kumuh di daerah tertentu yang merupakan hinterland kota metropolitan sekaligus memberi andil sulitnya penanganan kekumuhan di kota metropolitan. 3. Data-data dan informasi mengenai lokasi kawasan permukiman kumuh yang terkumpul digunakan untuk melakukan analisis sebab akibat dan rekomendasi penanganan kawasan permukiman yang ada di kota/kabupaten penyangga kota metropolitan. 4. Rekomendasi penanganan memperhatikan hasil analisis sebab akibat serta rencana program penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah daerah.

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman

kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. Untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan ke dalam kriteria: a. Vitalitas Non Ekonomi b. Vitalitas Ekonomi Kawasan c. Status Kepemilikan Tanah d. Keadaan Prasarana dan Sarana e. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota f. Prioritas Penanganan Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria di atas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

#### **Kriteria Vitalitas Non Ekonomi**

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan permasalahan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut: a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota. b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya. c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

## Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *city without slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi: a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis. b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat

pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya. c. Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh. Kriteria Status Tanah Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Peubah penilai dari kriteria ini meliputi: a. Status kepemilikan lahan kawasan perumahan permukiman. b. Status sertifikat tanah yang ada. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas: a. Kondisi Jalan b. Drainase c. Air bersih d. Air limbah, Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi)

dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah telah melakukan perencanaan untuk menangani masalah permukiman kumuh di Indonesia. Penanganan ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu penanganan pada permukiman kumuh yang berada di atas tanah legal dan penanganan pada permukiman kumuh yang berada di atas lahan ilegal. Untuk mengatasi permukiman kumuh di atas tanah legal akan dilakukan peningkatan kualitas lingkungan seperti perbaikan prasarana air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan. Sedangkan bagi permukiman kumuh di atas lahan ilegal, lanjutnya, maka warga yang menetap di permukiman tersebut akan dipindahkan ke hunian yang lebih layak seperti rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Selain itu memitigasi permukiman kumuh Pemerintah Pusat telah mengeluarkan berbagai program dan kebijakan penanganan permukiman kumuh. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ialah Program “Kota Tanpa Kumuh” atau yang biasa disingkat dengan Program KOTAKU

## REFERENSI

- Budiharjo. 1997. "Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota". Yogyakarta: Andi Offset
- Christianingrum,S.I dan Djumiarti T, 2019. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur. Journal Of Public Policy And Management Review, Volume 8, Nomer 2.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Permukiman Kumuh Yang Berada Di Atas Tanah Negara Presiden Republik Indonesia,
- Krisandriyana1 K, Astuti W, dan Fitriarin E, 2019. Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Rahman A, 2018. Penanganan Permukiman Kumuh dengan Program Kotaku. Kompasiana.  
<https://www.kompasiana.com/adtrhmn/5fdf9f1ad541df230a220542/penanganan-permukiman-kumuh-dengan-program-kotaku>
- Risnawati K. 2020. Analisis Mitigasi Permukiman Kumuh Di Sekitar Sungai Je'neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Jurusan Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.